



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/M-IND/PER/12/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/4/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/4/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  - 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/4/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Mengubah huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/4/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 649) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1897

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eka Cahyanto

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 45/M-IND/PER/12/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-  
 IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA  
 PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
 STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN  
 SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN, DAN SNI MAINAN	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN
1	LSPro 1 s.d 14	Tetap	Tetap
15	LSPro PT. Intertek Utama Services Jl. Raya Bogor Km 28 Jakarta Timur 13710 Telp. (021) 29384454 Fax (021) 29384465	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah terakreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah terakreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah terakreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah terakreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah terakreditasi

		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah terakreditasi
16	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382	SNI ISO 8124- 1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah terakreditasi
		SNI ISO 8124- 2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah terakreditasi
		SNI ISO 8124- 3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah terakreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah terakreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah terakreditasi
17	LSPro PT. Omni Global Indonesia Jl. Bandengan Selatan 80 Blok B No. 7 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara 14450 Telp. (021) 22664801 Fax. (021) 22664801	SNI ISO 8124- 1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah terakreditasi
		SNI ISO 8124- 2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah terakreditasi
		SNI ISO 8124- 3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah terakreditasi

		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah terakreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah terakreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah terakreditasi

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN, DAN SNI MAINAN
1	Laboratorium Penguji 1 s.d. 17	Tetap

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



B.S.A. Cahyanto